

**DEKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN Keadilan PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum



OLEH:

YONAR HARADA TAQUAS ELTA

NIM: 2030112003

Komisi Promotor:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

DEKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF

Yonar Harada Taquas Elta, 2030112003, Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya menitikberatkan prinsip ‘tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya’. Asas legalitas ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga menimbulkan kekaburan makna dari asas legalitas. Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk memahami, menemukan, dan mendekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana untuk mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Penelitian ini merumuskan tiga masalah yaitu: Pertama, Bagaimanakah perkembangan paradigma asas legalitas di dalam hukum pidana di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah mendekonstruksikan asas legalitas di dalam hukum pidana untuk mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif? Ketiga, Bagaimanakah cara mengakhiri perselisihan antara keadilan dengan kepastian hukum dalam asas legalitas? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, asas legalitas yang dipahami saat ini, didapatkan dengan *method of authority*, paradigma ini berkembang melalui invasi pada periode penjajahan. Kedua, dengan melakukan metode falsifikasi, didapatkan hasil bahwa seluruh proposisi asas legalitas dapat difalsifikasikan sehingga asas legalitas *uncorroboration* sebagai pernyataan universal. Asas legalitas terhubung dengan beberapa konsep yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep Negara Hukum, peranan hakim, serta pasal-pasal yang secara eksplisit maupun implisit menyangkal asas legalitas itu sendiri, sehingga dalam memahami (*verstehen*) asas legalitas dewasa ini harus memahami juga konsep-konsep tersebut. Ketiga, penerapan asas legalitas formil merupakan patologi hukum, hal ini dapat dikaitkan dengan keadilan prosedural yang merupakan cerminan dari hukum otonom. Kepastian – hukum dan keadilan – filsafat saling bertentangan yang membuat suatu *vicious circle argument*, hal ini dapat diakhiri dengan melakukan reinterpretasi terhadap tujuan hukum yang selama ini dipahami.

Kata Kunci: Dekonstruksi, Asas Legalitas, Keadilan, Falsifikasi, Paradigma.

ABSTRACT

DECONSTRUCTION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN CRIMINAL LAW AS AN EFFORT TO REALIZE PROCEDURAL JUSTICE AND SUBSTANTIVE

*Yonar Harada Taquas Elta, 2030112003, Doctor of Law Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, 2023*

The principle of legality is stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), basically emphasizing the principle of 'no offense, no crime without prior criminal provisions'. This legality principle contradicts Article 5 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, confusing the meaning of the legality principle. The objectives of the research are: to understand, find, and deconstruct the principle of legality in criminal law to realize procedural justice and substantive justice. This study formulates three problems: First, What is the development of the legality principle paradigm in criminal law in Indonesia? Second, how to deconstruct the principle of legality in criminal law to realize procedural justice and substantive justice? Third, How to end the dispute between justice and legal certainty based on the principle of legality? The research method used is normative juridical. The results of this study are: First, the legality principle that is understood today, is obtained by the method of authority, this paradigm developed through invasions during the colonial period. Second, by applying the falsification method, the result is that all propositions of the legality principle can be falsified so that the legality principle of uncorroboration as a universal statement. The principle of legality is connected with several concepts, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the concept of a rule of law, the role of judges, and articles that explicitly or implicitly deny the principle of legality itself, so that in understanding (*verstehen*) the principle of legality today one must also understand these concepts. Third, the application of the principle of formal legality is a legal pathology, this can be related to procedural justice which is a reflection of autonomous law. Certainty – law and justice – philosophy are mutually contradictory which creates a vicious circle argument, this can be ended by reinterpreting the purpose of law which has been understood so far.

Keywords: Deconstruction, Principles of Legality, Justice, Falsification, Paradigm